



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 87 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERJALANAN
KEAGAMAAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dengan pemuka agama serta unsur masyarakat lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Keagamaan Bagi Masyarakat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Keagamaan Bagi Masyarakat di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Keagamaan Bagi Masyarakat Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERJALANAN KEAGAMAAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Keagamaan Bagi Masyarakat Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 87), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan biaya Perjalanan Keagamaan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap:
 - a. para pemuka agama dan unsur masyarakat lainnya yang telah berkontribusi terhadap penyelenggaraan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. para pemenang lomba tingkat provinsi yang mewakili Daerah maju ke tingkat nasional; dan
 - c. para pemenang undian yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau pihak lain.
- (2) Pemberian bantuan biaya Perjalanan Keagamaan bertujuan untuk memberikan penghargaan, meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan pemuka agama serta unsur masyarakat lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya Perjalanan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan kepada:
 - a. pengurus ormas dan lembaga keagamaan;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pengurus rumah ibadah;
 - e. pengurus/pengajar/pendidik lembaga pendidikan keagamaan;
 - f. pemenang lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat provinsi yang mewakili Daerah maju ke tingkat nasional; dan/atau
 - g. unsur masyarakat lainnya yang telah berkontribusi terhadap penyelenggaraan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Calon peserta dari unsur pemenang lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat provinsi yang mewakili Daerah maju ke tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f kategori anak-anak dan/atau berkebutuhan khusus (disabilitas) bisa didampingi pendamping dari unsur keluarga dengan biaya APBD.
 - (3) Persyaratan calon peserta Perjalanan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk Kota Semarang, dibuktikan dengan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. lembaga yang menaungi mengajukan permohonan bantuan biaya Perjalanan Keagamaan kepada Walikota; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menerima permohonan dari Lembaga yang menaungi;
 - b. melakukan inventarisasi data calon peserta;
 - c. melakukan inventarisasi data biro perjalanan yang telah mengajukan proposal;
 - d. menyampaikan data calon peserta kepada tim verifikasi;
 - e. menyampaikan hasil verifikasi dan seleksi yang sudah ditetapkan kepada peserta terpilih; dan
 - f. mendampingi keberangkatan peserta sampai dengan titik akhir pemberangkatan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - i. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - j. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. memverifikasi data calon peserta;
 - b. melakukan seleksi calon peserta; dan
 - c. melaporkan hasil seleksi calon peserta kepada Wali Kota untuk dimintakan persetujuan.
4. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam hal calon peserta Perjalanan Keagamaan berhalangan sebelum ditetapkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat digantikan kepada calon peserta lain yang direkomendasikan oleh Lembaga yang mengusulkan.
- (2) Dalam hal calon peserta Perjalanan Keagamaan berhalangan setelah ditetapkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak dapat digantikan kepada calon peserta lain dan biaya perjalanan keagamaan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diberikan kepada biro perjalanan, maka biaya perjalanan keagamaan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh biro perjalanan.

Pasal 8B

- (1) Calon peserta berangkat bersama dalam satu biro perjalanan yang telah disepakati.
- (2) Biro perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang beralamat dan memiliki kantor di Kota Semarang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Desember 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001